



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Surat Izin Objek dan Daya Tarik Wisata Salon Kecantikan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan ditas meterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
2. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku;
3. Rekomendasi Tim Teknis;
4. Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian sewa menyewa/Jual beli;
5. Foto Copy SITU;
6. Daftar peralatan;
7. Daftar Tenaga Kerja;
8. Daftar Fasilitas;
9. Daftar Bahan;
10. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) dan foto copy penerima kuasa;
11. Meterai Rp. 6.000,-.
12. Kajian dokumen lingkungan UKL / UPL dan atau SPPL. (Baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Objek Dan Daya Tarik Wisata (Salon Kecantikan)

Pengaduan Layanan

- a. Tlpn. 08;
- b. SMS 08;
- c. E-mail dpmptspkabsorong@gmail.com; atau
- d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan.